

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang Notaris harus memiliki integritas dan bertindak profesional, Notaris wajib menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, mandiri, dan tidak berpihak, serta menjaga sikap tingkah laku sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris. Hal ini diucapkan sebagai sumpah oleh setiap orang yang hendak memangku jabatan Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, dan berwenang membuat akta otentik, dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaan dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya.<sup>1</sup>

Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico dalam Abdul Ghofur<sup>2</sup> membedakannya menjadi 4 (empat) poin, yakni:

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Ansori, "*Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*". Yogyakarta UII Press, 2009, hlm. 34.

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 34.

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggungjawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN, dan pengertian akta autentik dalam Pasal 1868 KUHPerdata bahwa akta otentik salah satu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.<sup>3</sup>

Pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJN harus dibaca sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta autentik. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara. Hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut.

---

<sup>3</sup> Habib Adjie, *"Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris"*. PT. Refika Aditama, Bandung 2008, hlm. 13.

Selain itu Notaris juga harus mampu untuk memberikan informasi yang jelas bagi masyarakat agar Notaris dapat menghindarkan kekacauan atas informasi yang menyesatkan (*misrepresentation*) dari lawan berkontrak yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Notaris agar jangan terjadi *misleading*. Notaris bertanggungjawab memastikan info yang didapat dengan maksud di satu pihak bukan merupakan sesuatu deskripsi yang *misrepresentation*, agar jangan terjadi kontradiksi dalam perjanjian yang menyesatkan (*misleading*).

Pelaksanaan tugas dan jabatannya Notaris harus selalu dilandasi pada suatu integritas dan kejujuran yang tinggi dari pihak Notaris sendiri, karena hasil pekerjaannya dalam pembuatan akta-akta maupun pemeliharaan protokol-protokol sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian, yaitu sebagai alat bukti otentik yang dapat menyangkut kepentingan bagi pencari keadilan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha sehingga pelaksana tugas dan jabatan Notaris harus didukung oleh itikad moral yang dapat dipertanggungjawabkan.

Seiring dengan kebutuhan akan perlindungan dan kepastian hukum, maka Notaris diberi kesempatan oleh UU untuk cuti baik sakit atau berhalangan, sementara untuk menjalankan tugas jabatannya. Agar tidak terjadi kekosongan, maka Notaris bersangkutan dapat menunjuk seorang dari salah satu karyawannya

yang sudah berpengalaman di bidang kenotariatan khususnya dalam pembuatan akta-akta yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Notaris selaku Notaris Pengganti.

Menurut Pasal 1 angka 3 UU nomor 30 tahun 2004, Notaris Pengganti adalah seorang yang sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Artinya bersifat sementara saja sehingga dapat disebut menjalankan tugas jabatan Notaris dari Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatan sebagai Notaris. Pelaksanaan tugas jabatan Notaris oleh Notaris Pengganti diberi batas waktu atau dibatasi oleh waktu yang ditentukan dalam surat keputusan pengangkatannya. Jika waktunya sudah selesai maka Notaris Pengganti wajib menyerahkan kembali jabatan dan protokolnya kepada Notaris yang digantikannya.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya tersebut ada kalanya Notaris Pengganti melakukan kesalahan, misalnya kesalahan mengenai ketidakbenarannya akta yang dibuat. Mengenai ketidakpastian hari, tanggal, bulan, dan mengenai ketidakpastian kewenangan orang yang menghadap maka Notaris Pengganti dalam membuat akta otentik yang berakibat hilangnya otensitas akta yang dibuatnya atau kekuatan pembuktian akta tersebut tidak lagi sebagai alat bukti yang lengkap/sepurna bagi

pihak-pihak yang berkepentingan, melainkan menjadi akta/surat di bawah tangan, karena akta yang dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui tanggung jawab Notaris Pengganti dalam prakteknya agar dapat melindungi kepentingan semua pihak baik kepada Notaris dan kepada para pihak (masyarakat pengguna jasa Notaris) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut penulis berkeinginan untuk menyusun tesis dengan judul: **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN NOTARIS PENGGANTI TERHADAP AKTA-AKTA YANG DIBUAT SESUDAH HABIS MASA TUGASNYA”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam kajian ini penulis akan mengangkat perumusan masalah yang berkaitan dengan judul yang telah ada, yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris Pengganti terhadap akta-akta yang dibuat apabila ada kesalahan dalam pembuatan akta sesudah habis masa tugasnya?

2. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris penunjuk terhadap akta-akta yang dibuat apabila ada kesalahan dalam pembuatan akta sesudah habis masa tugasnya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris Pengganti terhadap akta-akta yang dibuat apabila ada kesalahan dalam pembuatan akta sesudah habis masa tugasnya.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris penunjuk terhadap akta-akta yang dibuat apabila ada kesalahan dalam pembuatan akta sesudah habis masa tugasnya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya pada Notaris yang sedang mengangkat Notaris Pengganti dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab Notaris Pengganti sebagai pelaku dalam melaksanakan tugas dan jabatan pembuatan akta otentik.

2. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan kajian ilmu dalam bidang ilmu hukum kenotariatan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Tuntutan fungsi dan tanggung jawab Notaris yang sangat besar diperlukan Notaris yang berkualitas yang baik ilmu, moral, iman maupun takwa serta menjunjung tinggi keluhuran, martabat Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum bagi masyarakat.

Pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik dalam Asas-asas Pemerintahan Yang Baik (APYB) yang dikenal asas-asas sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Asas Persamaan
2. Asas Kepercayaan
3. Asas Kepastian Hukum
4. Asas Kecermatan
5. Asas Pemberian Alasan
6. Larangan Penyalahgunaan Wewenang
7. Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Selain asas-asas tersebut di atas, untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris ditambah dengan asas

---

<sup>4</sup> Habib Adjie, *"Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris"*, PT. Refika Aditama, Bandung 2008, hln. 33-34.

proporsionalitas dan asas profesional.<sup>5</sup> Untuk itu Notaris harus mampu memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat yang membutuhkan jasa hukum sebagai pejabat yang berwenang.

Selain itu Notaris juga harus mampu untuk memberikan informasi yang jelas bagi masyarakat, agar Notaris dapat menghindari klaim atas informasi yang menyesatkan (*misrepresentation*) dari lawan berkontrak yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Notaris agar jangan terjadi *misleading*.

Seiring dengan pentingnya Notaris dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam pembuatan akta otentik yang digunakan sebagai alat bukti, maka Notaris berwenang membuat akta otentik dan sekaligus Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah.

Pengangkatan Notaris sebagai pejabat hukum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat yang memberi kepercayaan kepada Notaris untuk membuat akta otentik, karena akta otentik tersebut akan berlaku sebagai alat bukti yang sempurna.

Mengingat hal itu untuk menghindari kekosongan dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum Notaris mengangkat seorang Notaris Pengganti apabila ia berhalangan (sakit) untuk

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 34.

jangka waktu tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No. 30 tahun 2004 Pasal 25 dan 26 tentang cuti Notaris dan Notaris Pengganti.

Notaris Pengganti adalah pejabat yang mandiri dan telah disumpah sebelum menjalankan jabatannya sebagai Notaris Pengganti kewenangan dalam membuat akta disesuaikan dengan pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyebutkan lamanya Notaris cuti sebelum Notaris Pengganti memangku jabatan selaku Notaris Pengganti. Notaris yang digantikan harus menyerahkan protokol kepada Notaris Pengganti yang menggantikan selama ia menjalankan cuti. Setelah masa cuti Notaris selesai maka Notaris Pengganti menyerahkan protokolnya kepada Notaris yang telah habis masa cutinya dan sejak penyerahan protokol tersebut Notaris Pengganti tidak berwenang lagi dalam membuat akta. Atas kelalaian atau kesalahan yang dilakukan Notaris Pengganti terhadap akta-akta yang dibuatnya secara langsung bertanggungjawab baik secara moril maupun materil.

Selanjutnya tanggung jawab Notaris Pengganti terhadap akta-akta yang dibuatnya berkaitan dengan akta yang di dalamnya masih memuat nama Notaris tersebut maka Notaris yang digantikan hanya bertanggungjawab secara moril, sehingga Notaris hanya dapat membantu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris Pengganti, apabila kesalahan tersebut masih dapat dibicarakan oleh pihak atau para

pihak yang merasa dirugikan sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Apabila kesalahan tersebut masih dapat dibicarakan oleh pihak atau para pihak yang merasa. Apabila kesalahan tersebut sudah digugat oleh para pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahan pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris Pengganti maka Notaris yang digantikan tidak dapat dilibatkan.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris, dalam Pasal 84 dan Pasal 85 disebutkan bahwa jika seorang Notaris melakukan pelanggaran terhadap akta-akta yang dibuatnya, maka akan dikenakan sanksi-sanksi, yaitu:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara
4. Pemberhentian dengan hormat
5. Pemberhentian tidak hormat

Sesuai yang terdapat dalam Pasal 85 UUNJ dapat dikategorikan sanksi administratif, sanksi yang terdapat dalam Pasal 84 dan 85 UUNJ ini merupakan sanksi terhadap Notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris.

Artinya, ada persyaratan tertentu atau tindakan tertentu yang tidak dilakukan atau tidak dipenuhi oleh Notaris dalam menjalankan

tugas jabatannya berupa kewajiban dan larangan yang tercantum dalam UUJN, Kode Etik Notaris, perilaku Notaris yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat Notaris.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah. Penelitian merupakan aktivitas mencari pengetahuan atau kebenaran secara ilmiah. Dengan demikian hal-hal yang bersangkutan dengan metodologi ilmiah harus diperhatikan agar penelitian benar-benar bermutu.

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>6</sup>

Dalam disiplin ilmu pengetahuan mempunyai ciri dan identitas sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Oleh karena itu metodologi yang diterapkan juga disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

---

<sup>6</sup> Sutrisno Hadi, "*Metodologi Research*", Jilid I, Andi, Yogyakarta, 2000, hlm. 4.

Penelitian dalam ilmu hukum, menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk memilih, mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”<sup>7</sup>

Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris di sini selain mempergunakan sumber data sekunder, juga menggunakan sumber data primer serta menganalisis ketentuan yang diatur dalam Bab V tentang Cuti Notaris dan Notaris Pengganti di dalam UU nomor 30 tahun 2004 yang menyangkut tanggung jawab Notaris Pengganti terhadap akta-akta yang dibuatnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI-Press, Jakarta 1986, hlm. 43

berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang didukung dengan data sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari kepustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur.

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut:

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian data primer diperoleh dari responden, yaitu Notaris yang pernah menunjuk Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan. Dalam penelitian data sekundernya adalah:

- 1) UU No. 40 tahun 2004 tentang Undang-undang Jabatan Notaris.
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.01.HT.03.01 tahun 2006 tentang tata cara pengangkatan perpindahan dan pemberhentian Notaris.
- 3) Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan bidang kenotariatan atau yang terkait.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data akan diperoleh yang diperlukan, untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Data primer dengan wawancara
- b. Data sekunder dengan studi pustaka

#### 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi pustaka, pada dasarnya merupakan data tuturan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan

penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

#### 6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap beberapa Kantor Notaris yang pernah menunjuk Notaris Pengganti di Kota Samarinda, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah.